



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 856 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA CEGAH *STUNTING* MELALUI AKSI PANGAN DAN GIZI KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan percepatan pencegahan Stunting secara terstruktur dan terarah diperlukan langkah-langkah konkrit dan koordinasi secara komprehensif, terpadu, terintegrasi antar pelaku, baik lintas sektor, maupun lintas program dalam merumuskan strategi, arah dan kebijakan pelaksanaan percepatan pencegahan stunting;
 - b. bahwa untuk mewujudkan percepatan pencegahan Stunting di Kabupaten Polewali Mandar, maka hal tersebut dapat dicapai salah satunya dengan melaksanakan cegah *stunting* melalui aksi pangan dan gizi (Ceting Pagi);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3609);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Asi Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
11. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
12. Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2010 tentang Pedomas Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 383);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2010 tentang Garam Beryodium (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 675);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 155/Menkes/Per/I/2010 tentang Penggunaan Kartu Menuju Sehat (KMS) bagi Balita;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 033 tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 757);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 477);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 tahun 2013 tentang Angka Percepatan Kecukupan Gizi Bagi Bangsa Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1438);
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 120);
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);

23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);
25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 88 tahun 2014 tentang Standar Tablet Tambah Darah Bagi Ibu Hamil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1840);
26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 tahun 2015 tentang Standar Kapsul Vitamin A bagi bayi, Anak Balita Dan Ibu Nifas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 441);
27. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 tahun 2016 tentang Standar Produk Suplementasi Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1600);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Kerja Cegah Stunting Melalui Aksi Pangan dan Gizi, Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2021 dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu adalah:
- a. Tim Penyusun dan Analisa Data Ceting Pagi mempunyai tugas:
 1. menyiapkan data dan informasi yang akurat terkait dengan permasalahan tentang stunting pada pemenuhan pangan bergizi;
 2. membuat perencanaan dan pelaksanaan program yang terpadu dan melibatkan stakeholder terkait permasalahan stunting; dan
 3. merumuskan permasalahan tentang stunting pada pemenuhan pangan dan gizi.
 - b. Tim Sosialisasi Ceting Pagi Mempunyai Tugas:
 1. melaksanakan Sosialisasi tentang pentingnya Cegah Stunting melalui Aksi Pangan dan Gizi; dan
 2. melakukan pendampingan program dan kegiatan pada instansi/lembaga terkait Ceting Pagi.
 - c. Tim Evaluasi Ceting Pagi Mempunyai Tugas:
 1. melakukan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Ceting Pagi; dan
 2. melaporkan hasil pelaksanaan Ceting Pagi kepada Bupati.
 - d. Tim Dokumentasi dan Peliputan Ceting Pagi Mempunyai Tugas:
 1. melakukan penyiaran dan pemberitaan melalui media cetak terkait kegiatan Ceting Pagi; dan
 2. melaksanakan Dokumentasi dan Publikasi kegiatan Ceting Pagi.

- e. Tim Tenaga Administrasi Ceting Pagi Mempunyai Tugas:
1. menyiapkan, Mengumpulkan, dan Mengelola data Terkait Ceting Pagi; dan
 2. mempersiapkan dan melaksanakan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan Ceting Pagi.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 21 Juli 2021

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 21 Juli 2021
an. KEPALA BAGIAN HUKUM,
Kasubag. Peraturan Perundang-



**SUSUNAN TIM KERJA CEGAH STUNTING MELALUI AKSI PANGAN
DAN GIZI KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2021**

Pembina	: 1. Bupati Polewali Mandar 2. Wakil Bupati Polewali Mandar
Pengarah	: 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar. 2. Asisten Pemerintahan & Kesra Setda Kabupaten Polewali Mandar
Ketua	: Kepala Balitbangren Kab. Polewali Mandar
Sekertaris	: Kabid. Sosial dan Budaya Balitbangren Kab. Polewali Mandar

I. Susunan Anggota Tim Penyusun dan Analisa Data Cegah Stunting melalui Aksi Pangan dan Gizi Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021:

1. Susdwiastuti,SKM,M.Kes (Dinas Kesehatan)
2. Rusdi,S.Sos,M.Adm.KP (Balitbangren)
4. Fahrani Bahrum, S.STP.,M.Adm.Pem (Balitbangren)
5. Nasrah, S,Sos.MH (Balitbangren)
6. Muh. Randy Yudiansyah, SP.,MM (Balitbangren)
7. Suhardiman (Balitbangren)
8. Mawardi Lahamuddin, S.Pdi. M.Si (Diknasbud)
9. Gunawan Hatta,SH (DP2KBP3A)
10. Fitriani, SP.,MP (Distanpan)
11. Abdul Khalik, S.IP,M.AP (DPMD)
12. Subhan, SE (DKP)
13. Erna, S.Kom (Dinas Sosial)

II. Susunan Anggota Tim Sosialisasi Cegah Stunting melalui Aksi Pangan dan Gizi Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021:

1. Eko Surya Alamsyah, S.Sos (Balitbangren)
2. Juliadi, S.Sos.i (PLKB Kec. Wonomulyo)
3. Ansari, SKM (UPTD PKM Kec. Tinambung)
4. Safaruddin, SP (Distanpan)
5. Masjaya. S.Hi (UPTD Agro Techno Park)
6. Rahmat Yakin, SP (Penyuluh Pertanian Kec. Balanipa)

III. Susunan Anggota Tim Evaluasi Cegah Stunting Melalui Aksi Pangan dan Gizi Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021:

1. Andi Himawan Jasin, ST,M.Si (Balitbangren)
2. Gunawang, SP.M.Si (Balitbangren)
3. Jamaluddin, S.Sos (Balitbangren)
4. Akhmad Farid, S.Pt.,MM (Balitbangren)
5. Hj. Ratnawati, SP.,MP (Distanpan)
6. Abdul Malik. SH.,MH (DPMD)
7. Jarsat Alam Maulana, SH,MH (Bagian Hukum Setda)

IV. Susunan Anggota Tim Dokumentasi dan Peliputan Cegah Stunting Melalui Aksi Pangan dan Gizi Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021 :

1. Indra Gunawan, S.Kom (Balitbangren)
2. Nansal. (Balitbangren)
3. Moch. Chaidir Yusran,S.IP (Balitbangren)
4. Hadi Fadli (Diskominfo-SP)
5. Kilal Isla (Diskominfo-SP)

V. Susunan Anggota Tim Tenaga Administrasi Cegah Stunting Melalui Aksi Pangan dan Gizi Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021 :

1. Ajriati Tonga (Balitbangren)
2. Andi Asliawati (Balitbangren)
3. Nirwana Trisna (Balitbangren)

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 21 Juli 2021
an. KEPALA BAGIAN HUKUM,
Kasubag. Peraturan Perundang-



SERDIP ALAM MAULANA, SH.,MH
Pangkat : Penata TK. I
NIP : 19820116 200803 1 001